

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
 Nomor : 188.40/ 857 /PNF/DISDIK.2015

TENTANG
ZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD HARAPAN BUNDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Mem baca** : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD HARAPAN BUNDA : Nomor : 01//PAUD-HB/X/2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD HARAPAN BUNDA
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
10. Akta Notaris, DHARMA SERPIN PURBA, SH. tentang Pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN HARAPAN BUNDA, Nomor : 23 Tanggal 12 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD HARAPAN BUNDA

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :
1. Nama Lembaga
2. Jenis Lembaga
3. Pimpinan/Penanggung Jawab
4. Alamat
- PAUD HARAPAN BUNDA
- PENDIDIKAN ANAK USA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
- FADLI ARIF RUMAPEA, S.Pd
- HUTA JAWA MALIGAS
- NAGORI MANCUK
- KECAMATAN HUTA BAYU RAJA

KEDUA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas

KETIGA : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

2. Menaatii ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan
 Pamatang Raya
 Pada tanggal 9 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

PI. PARSALIAN SINAGA, S.Pd. Msi
 NIP. 186407241990011005